

**PEMBERIAN UPAH TERHADAP PEKERJA WANITA PADA UKM USAHA DAGANG ABADI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)**

**Liana Dewi Susanti, M.E.Sy**

*Ekonomi Syariah, FEBI, IAIN Metro. Email: [lianadewisusanti@gmail.com](mailto:lianadewisusanti@gmail.com)*

**Rahayu Nur Insani**

*Ekonomi Syariah, FEBI, IAIN Metro. Email:*

**Aat ferdiansyah**

*Dinas perumahan dan permukiman kota metro, email: [Ferdiansyah.aat01@gmail.com](mailto:Ferdiansyah.aat01@gmail.com)*

<i>Diterima: Januari, 2022</i>	<i>Direvisi :Maret, 2022</i>	<i>Diterbitkan: Juni, 2022</i>
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

**Abstrak;** Upah merupakan suatu hal penting bagi karyawan yang telah bekerja. Dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat beberapa sistem upah yaitu Upah menurut waktu adalah upah yang ditentukan berdasarkan waktu kerja seseorang di perusahaan (Per-jam, per-hari atau per-bulan) tanpa memperhitungkan hasil pekerjaannya. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemberian upah terhadap pekerja wanita pada UKM Usaha Dagang Abadi ditinjau dari etika bisnis Islam?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari melalui wawancara kepada pemilik UKM Usaha Dagang Abadi dan pekerja UKM Usaha Dagang Abadi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di UKM Usaha Dagang Abadi di Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pemberian jumlah upah yang diterapkan di UKM Usaha Dagang Abadi yaitu berdasarkan banyaknya hasil barang yang diperoleh tenaga kerja. Dalam pemberian upah belum semuanya sesuai dengan etika bisnis Islam yang mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip tauhid (keesaan), keadilan (keseimbangan), kebebasan kehendak, tanggung jawab dan kejujuran.

**Kata kunci;** Upah, Pekerja Wanita, UKM Usaha Dagang Abadi, Etika Bisnis Islam

## **PENDAHULUAN**

Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh dalam bidang *aqidah, akhlak, dan mu'amalah*. Salah satu bentuk mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia yaitu pihak yang menyediakan pekerjaan atau yang sering disebut sebagai majikan dengan orang lain sebagai penyedia jasa atau tenaga yang sering disebut sebagai buruh atau pekerja. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Menurut pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, gaji atau upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya tas suatu pekerjaan dan/atau

jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>1</sup> Fungsi etika bisnis islam adalah mencari cara menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dunia bisnis. Etika bisnis juga berperan untuk senantiasa melakukan perubahan persepsi publik tentang bisnis, terutama bisnis islam. Etika bisnis islam juga berperan memberikan solusi dalam berbagai permasalahan bisnis modern yang menyimpang dari nilai-nilai etika.<sup>2</sup>

Etika yang dianjurkan agama islam dalam bisnis harus terlepas dari unsur riba, ketidakpastian, penipuan atau pemanipulasian, dan ketidakadilan. Etika bisnis islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria, diantaranya yaitu dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan membawa keberkahan dan rezeki bagi semua pihak.<sup>3</sup>

Pada penelitian ini saya berfokus pada Pemberian Upah Terhadap Pekerja Wanita Pada UKM Usaha Dagang Abadi yang merupakan milik Bapak Bambang. Berdasarkan hasil prasurevey UKM UD Abadi ini berdiri pada tahun 2016. UKM pembuatan kasur lantai di Desa Nampirejo ini merupakan anak cabang dari UKM UD Abadi yang berada di Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari. Untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga, jika hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, tentu akan mengalami beberapa kendala. Untuk itulah sebagian para wanita di Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari memilih bekerja di UKM UD Abadi ini untuk membantu perekonomian keluarga. Pada industri ini didominasi pekerjanya adalah pekerja wanita yang berkontribusi langsung pada pembuatan kasur lantai. Pada UKM ini terdapat 32 pekerja yaitu 31 pekerja wanita dan 1 pekerja laki-laki pada bagian pengemasan. Keberadaan UKM UD Abadi ini memberikan

### **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan peneliti yang dapat diajukan sebagai fokus pembahasan dan penelitian ini adalah “Bagaimana pemberian upah terhadap pekerja wanita pada UKM Usaha Dagang Abadi ditinjau dari Etika Bisnis Islam?”

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Upah atau *Ijarah***

upah atau *ijarah* adalah suatu bentuk imbalan tertentu baik berupa uang maupun barang lain yang diterima oleh seseorang setelah melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan si pemberi upah atau gaji.

Dasar hukum upah atau gaji antara lain yaitu:

a). Al-Qur'an

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30

<sup>2</sup>Iwan Aprianto dkk., *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 7.

<sup>3</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 282.

Artinya: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah : 233)<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas dapat dipahami bahwa pemberian upah atau gaji kepada tenaga kerja merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap orang yang memperkerjakan orang lain. Apabila upah tersebut tidak dibayarkan maka hal tersebut merupakan perbuatan yang zalim.

b). Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perlindungan upah pekerja pada bab X bagian ke 2, antara lain:

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kota, atau upah minimum sektoral.<sup>5</sup>
2. Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat sesuai pasal 79 ayat 2, pasal 80, dan pasal 82, berhak mendapatkan upah penuh.
3. Setiap pekerja/buruh yang sedang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, maka berhak untuk mendapatkan upah dengan ketentuan:
  - a. 4 bulan pertama mendapatkan upah 100%
  - b. 4 bulan kedua mendapatkan upah 75%
  - c. 4 bulan ketiga mendapatkan upah 50%
  - d. Untuk bulan selanjutnya mendapatkan upah 25%, selama tidak dilakukan PHK.<sup>6</sup>

Rukun dan syarat upah atau *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah.<sup>7</sup>
- Syarat *mu'jir* dan *Musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasyarruf* (mengendalikan harta) dan adanya unsur suka sama suka dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad.<sup>8</sup>
- b. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*
- c. *Ujrah* / Upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah.<sup>9</sup>
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seseorang pekerja atau buruh:
  1. Pekerjaan itu harus jelas batas waktunya, dan adanya *job description*(uraian pekerjaan). Tidak benar jika mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab ini cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang akan memberatkan pihak pekerja.
  2. Pekerjaan yang menjadi objek *ijarah* bukanlah jenis pekerjaan yang menjadi kewajiban *musta'jir* (pekerja) sebelum akad berlangsung.<sup>10</sup>

<sup>4</sup>AlFatih, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Per Kata Tajwid Kode*, (Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2013) 37

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat 2, t.t.

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 117.

<sup>8</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 106–107.

<sup>9</sup>Hendi Suhebdi, *Fiqh Muamalah*, 2010, 117.

<sup>10</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 185–86.

Berdasarkan uraian syarat tersebut dapat dipahami bahwa batas waktu dan jenis pekerjaan harus jelas. Misalnya bekerja menjaga rumah satu hari atau satu bulan dan jenis pekerjaan seperti memasak, mencuci dan lainnya. Hal ini untuk menghindari adanya kesewenang-wenang majikan terhadap pekerja.

Ada beberapa jenis sistem upah atau *ijarah* antara lain:

- a. Upah Menurut Waktu  
Upah menurut waktu adalah upah yang ditentukan berdasarkan waktu kerja seseorang di perusahaan (Per-jam, per-hari atau per-bulan) tanpa memperhitungkan hasil pekerjaannya.
- b. Upah Menurut Prestasi  
Upah menurut prestasi adalah upah yang ditentukan berdasarkan banyaknya hasil yang telah dicapai dalam waktu kerja.
- c. Upah Borongan  
Upah borongan adalah suatu jumlah tertentu yang dibayarkan sebagai imbalan atas penyelesaian suatu pekerjaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa upah menurut waktu adalah upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan hitungan waktu tanpa melihat hasil yang didapatkan, upah menurut prestasi adalah kebalikan dari upah menurut waktu, dimana upah berdasarkan prestasi dalam memberikan upah yaitu sesuai dengan hasil kerjanya, semakin banyak pekerja tersebut menghasilkan barang maka semakin banyak pula upah yang akan didapatkan. Sedangkan upah borongan adalah metode pemberian upah dimana upah akan diberikan ketika pekerja telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.

### Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan atau kapasitas untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>12</sup> Menurut UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”

Secara umum, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja, kecuali:

- a. Anak-anak di bawah umur 14 tahun.  
Anak-anak di bawah 14 tahun tidak diklasifikasikan atau tidak termasuk dalam tenaga kerja, tetapi dalam keadaan tertentu berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mereka dapat dipekerjakan dalam kondisi tertentu.
- b. Orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh.  
Yang dimaksud dengan orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjut tingkat atas.
- c. Orang yang karena sesuatu hal tidak mampu bekerja.  
Orang yang karena sesuatu hal tidak mampu bekerja maksudnya yaitu adalah adanya hal-hal tertentu yang menyebabkan tidak memungkinkannya seseorang yang

---

<sup>11</sup>T. Gilaerso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 130.

<sup>12</sup>Laurensius Arliman S, “Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,” *Jurnal Selat* Vol 5, no. 1 (Oktober 2017): 81.

bersangkutan untuk melakukan hubungan hukum atau hubungan kerja dengan pihak lainnya. Misalnya yang bersangkutan memiliki kendala;

1. Sakit yang berkepanjangan atau cacat total
2. Narapidana
3. Milisi atau menjalankan perintah negara untuk menjalankan tugas kedaulatan negara.<sup>13</sup>

Tenaga kerja wanita adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Pandia mengatakan bahwa “wanita bekerja adalah wanita yang bekerja di luar rumah dan menerima uang atau memperoleh penghasilan dari hasil pekerjaannya.”<sup>14</sup>

Di dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang menjelaskan secara umum tentang himbuan bekerja, akan tetapi didalamnya tidak menyebutkan secara spesifik akan ditujukan kepada laki-laki atau perempuan. Ayat-ayat yang berkenaan dengan ini yaitu Surah An-Nahl/ 16 : 97

*Artinya “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(QS. An-Nahl: 97).*<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan bahawa kontribusi tenaga kerja wanita adalah keterlibatan, keikutsertaan, sumbangan dari seorang wanita yang mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan dengan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat.

Tenaga kerja wanita dalam penelitian ini merupakan wanita yang sudah memiliki keluarga atau ibu rumah tangga yang bekerja karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Bagi wanita yang berumah tangga, tentunya mereka bekerja bukan hanya karena untuk pencapaian kebutuhan dirinya sendiri melainkan untuk kebutuhan anggota keluarganya. tenaga kerja wanita mempunyai peran ganda, yaitu:

- a. Di rumah wanita sebagai seorang pengelola, seorang istri yang dituntut terus bijaksana, sebagai ibu dari anak-anaknya, serta sebagai pendidik.
- b. Sebagai buruh atau pekerja (di sektor informal) seorang istri harus memiliki keterampilan yang cukup untuk dapat memajukan usahanya.
- c. Sebagai anggota masyarakat harus pandai membawa diri dalam pergaulan dengan orang-orang sekitarnya.

Ada 6 faktor penyebab wanita memasuki dunia kerja yaitu:

- a. Kesempatan memperoleh pendidikan terbuka untuk pria maupun wanita.

---

<sup>13</sup>H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 1–2.

<sup>14</sup>Theresia Vania Radhitya W, “Peran Ganda Yang Dialami Pekerja Wanita K3L Universitas Padjadjaran,” *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol 1, no. 3 (Desember 2018): 209.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 222.

Dengan adanya kesempatan ini banyak perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan merasa tidak berguna jika tidak memanfaatkannya untuk bekerja di berbagai organisasi termasuk organisasi profesi.

b. Wanita sebagai pencari nafkah utama

Dalam sebuah rumah tangga, bukan tidak mungkin seorang wanita menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga karena suami yang seharusnya sebagai pencari nafkah, tidak memiliki pekerjaan dengan berbagai sebab seperti, sakit atau diberhentikan dari pekerjaannya.

c. Keharusan wanita berkarya menambah penghasilan suami

Meskipun seorang suami sudah bekerja untuk mencari nafkah utama keluarganya. Dan memiliki penghasilan tetap, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan keluarga.

d. Wanita yang di tinggal mati suaminya

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tentunya memiliki tanggung jawab untuk menghidupi anak-anaknya, apalagi jika suaminya meninggal dalam usia yang cukup muda dan anaknya yang ditinggalkannya masih kecil dan belum mungkin menjadi pencari nafkah keluarga.

e. Wanita yang dicerai oleh suaminya

Diakui atau tidak, ada pasangan suami istri yang mengalami perbedaan gaya hidup, pertengkaran yang semakin meningkat, perbedaan pendapat yang serius, yang mengakibatkan berakhirnya rumah tangga dan berujung pada perceraian. Dalam situasi ini, sangat mungkin wanita akan memasuki lapangan pekerjaan.

f. Wanita yang menjadi ibu pada usia muda tanpa suami

Semakin banyak wanita muda menjadi ibu tanpa melalui lembaga perkawinan maka konsekuensinya yaitu wanita tersebut harus bekerja karena mereka harus menghidupi anaknya.<sup>16</sup>

Perlindungan terhadap wanita sehubungan dengan ketenagakerjaan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM terdapat pada pasal 49, yang menyatakan

a. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

b. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

c. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.<sup>17</sup>

### Etika Bisnis Islam

Sebagai sebuah ajaran yang komprehensif tentang kehidupan, islam membimbing semua manusia, termasuk ekonomi. Tujuan ekonomi islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat islam yaitu untuk mencapai kesejahteraan atau keselamatan (*falab*) baik dunia maupun diakhirat.

Prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis islam antara lain yaitu:

➤ Tauhid

Tauhid dipahami sebagai pengakuan, penghayatan dan pemahaman atas kebenaran bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah yang pantas untuk disembah,

<sup>16</sup>Sondang P. Siagian, *Manajemen Abad 21* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 106–107.

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 49

ditaati.<sup>18</sup>Sistem etika islam, yang meliputi seluruh kehidupan manusia di muka bumi selalu tercermin dalam konsep *Tauhidullah* (Pemahaesaan Allah) yang dalam arti hanya berhubungan dengan Tuhan. Berikut ini adalah nilai-nilai keislaman yang bisa dijadikan pedoman untuk bermuamalah. Oleh karena itu, prinsip tauhid ini mengajarkan bahwa setiap yang dilakukan, termasuk dalam berbisnis, harus berdasarkan aturan Allah SWT.

Penerapan konsep tauhid dalam etika bisnis yaitu:

- 1) Seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat deskriptif terhadap tenaga kerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- 2) Tidak dapat dipaksakan untuk berbuat sesuatu yang tidak etis, karena dia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT.
- 3) Tidak menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan.

Indikator dalam dari prinsip tauhid dalam kegiatan produksi di lapangan adalah memproduksi barang yang baik dan berkualitas. Tidak hanya dalam segi mekanisme, kegiatan produksi juga dilakukan dengan cara yang melambangkan ketundukan kepada sang Pencipta, seperti perlakuan manusiawi terhadap tenaga kerja dalam hal upah, memberikan persamaan hak terhadap tenaga kerja.

#### ➤ Keadilan (Keseimbangan)

Islam sangat menekankan sikap adil, sebab keadilan merupakan hak asasi manusia agar bisa hidup tenang dan sejahtera.<sup>19</sup>Konsep keadilan dalam ekonomi Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.<sup>20</sup>Konsep keadilan dapat diartikan sebagai seruan atau perintah bagi para pengusaha muslim untuk dapat melakukan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menenmpatkan diri dan orang lain pada kemaslahatan dunia dan keselamatan dunia akhirat.

Prinsip keadilan dalam kegiatan produksi dilapangan adalah dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan tenaga kerja secara profesional misal mengatur jam kerja serta jaminan sosial bagi tenaga kerja.

#### ➤ Kehendak Bebas

Manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Manusia diperbolehkan melakukan segala hal yang diinginkan selama tidak melanggar syariat. Dalam bisnis pun manusia bebas untuk memilih. Kebebasan itu merupakan kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, dengan ketentuan tidak mengakibatkan kerugian bagi kepentingan kolektif, sehingga kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang sehingga akan mendorong seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Indikator dari prinsip kebebasan dalam kegiatan produksi di lapangan adalah dengan produsen diberikan kebebasan mutlak untuk melakukan bisnis apapun sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki sejauh tidak bertentangan dan melanggar aturan-aturan syariah serta tidak merusak kelestarian lingkungan hidup.

---

<sup>18</sup>Susminingsih, *Etika Bisnis Islam* (Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 1.

<sup>19</sup>Susminingsih, 15.

<sup>20</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 15.

➤ **Tanggung Jawab**

Tanggung jawab merupakan suatu hal yang harus diterima atas segala perbuatan yang dilakukan. Allah SWT menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan.

Tanggung jawab berhubungan dengan perbuatan manusia, karena dengan segala kebebasan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas bisnis tidak terlepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dalam bermuamalah manusia harus memiliki suatu tanggung jawab untuk dapat meningkatkan usahanya, sebab dengan adanya tanggung jawab maka usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

➤ **Kejujuran**

Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong misalnya dengan berkata apa adanya, tidak curang, tulus ikhlas, kejujuran adalah sifat keadaan jujur ketulusan hati, atau sifat suka akan kebenaran. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai keadilan, dan mengancam kezaliman yang akan menciptakan kecurangan.

## **Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pemberian Upah atau *Ijarah* Tenaga Kerja di UKM Usaha Dagang Abadi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan tenaga kerja di UKM Usaha Dagang Abadi, Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, peneliti akan menganalisis tentang pemberian upah tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

Dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip dalam membuka usaha agar mendapatkan ridho dari Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu, Tauhid (Keesaan), Keadilan (Keseimbangan), Kehendak Bebas, Tanggung Jawab dan kejujuran.

Berdasarkan prinsip Tauhid (keesaan) merupakan landasan yang sangat penting. Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan utama bagi setiap seorang muslim dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seorang muslim harus menerapkan nilai-nilai Islam termasuk dalam bermuamalah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memakmurkan segala sesuatu yang ada di bumi. Dalam pemberian upah tenaga kerja UKM Usaha Dagang Abadi, terlihat bahwa Pak Bambang sudah menerapkan prinsip tauhid. Hal tersebut dapat terlihat dari pemberian upah yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pemilik telah menjelaskan tentang upah kepada tenaga kerja dengan kesepakatan diawal.

Konsep keadilan dalam ekonomi adalah Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Jika dilihat dari prinsip keadilan UKM Usaha Dagang Abadi ini sudah menerapkan prinsip keadilan atau keseimbangan yaitu memberikan upah sesuai dengan hasil yang diperoleh pekeja.

Berdasarkan prinsip Kehendak Bebas, suatu usaha hendaknya dilandasi dengan persetujuan, kesepakatan, dan kebersamaan. Karena hal ini merupakan syarat untuk melakukan transaksi. Pemberian upah yang terjadi di UKM Usaha Dagang Abadi sudah memenuhi kehendak bebas. Hal ini terlihat dari pemilik UKM telah menjelaskan bagaimana perhitungan upah yang akan didapatkan oleh pekerja. Dimana para tenaga kerja akan mendapatkan upah sesuai dengan berapa banyak hasil yang didapatkan. Untuk satu kasur diberi harga Rp 7000. Dan tidak memberikan target untuk jumlah produk yang harus di capai oleh pekerja dalam waktu sehari.

Berdasarkan prinsip Tanggung Jawab yaitu berhubungan dengan perilaku manusia. Setiap kebebasan manusia untuk melakukan aktivitas bisnis tidak terlepas dari tanggung jawab yang harus diberikan manusia atas semua yang telah dilakukannya. Tanggung jawab adalah perilaku yang menjunjung tinggi etika dan moralitas, bagi pengusaha sikap paling dasar dalam berbisnis adalah kebebasan dan tanggung jawab. Tanggung jawab majikan atau pemilik adalah hak untuk tenaga kerja. Hak atas pekerjaan menurut Islam, anantara lain:

- a. Tenaga kerja berhak atas perlakuan yang baik dari atasannya. Islam mengharuskan persaudaraan dan kesetaraan diantara kaum muslimin.
- b. Tenaga kerja berhak atas kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah
- c. Mendapatkan tunjangan kesehatan

Di UKM Usaha Dagang Abadi ini sudah menerapkan sebagian hak-hak tenaga kerja seperti memperlakukan dengan baik, memberikan upah sesuai dengan kesepakatan namun terkadang upah diberikan tidak tepat waktu. Dan untuk

tunjangan kesehatan masih belum ada, pemilik hanya memberikan izin tenaga kerja untuk tidak masuk kerja.

Berdasarkan prinsip kejujuran, kejujuran adalah sifat keadaan jujur ketulusan hati atau sifat suka akan kebenaran, tidak curang. Orang yang jujur maka kata-katanya dapat dibuktikan kebenarannya. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pemberian upah apakah sesuai dengan kesepakatan awal atau tidak. Di UKM Usaha Dagang Abadi tidak selalu menerapkan prinsip jujur, yaitu pemilik UKM sudah menjanjikan pemberian upah akan diberikan per lima belas hari, namun terkadang pemberian upah tertunda karena kendala keuangan yang kurang stabil.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di UKM Usaha Dagang Abadi di Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pemberian jumlah upah yang diterapkan di UKM Usaha Dagang Abadi yaitu berdasarkan banyaknya hasil barang yang diperoleh tenaga kerja. Dalam pemberian upah belum semuanya sesuai dengan etika bisnis Islam yang mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip tauhid (keesaan), keadilan (keseimbangan), kebebasan kehendak, tanggung jawab dan kejujuran.

Hal tersebut dapat terlihat dari tidak memenuhinya janji yang sudah dibuat diawal, yaitu menunda-nunda pemberian upah kepada pekerja. Penundaan atau keterlambatan dalam pemberian upah tenaga kerja ini dapat berarti bahwa praktik pemberian upah di UKM Usaha Dagang Abadi belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab dan kejujuran.

### **Daftar putaka**

- Ahmad Hulaimi. "Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap kesejahteraan Pedagang Sapi." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2*, no. 1 (Juni 2017): 20.
- Arif Yusuf Hamali. *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Euis Amalia. *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Ferra Pujiyanti. *Rabasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk Perpajakan & UKM : Cara Terbaik Untuk Menguasai Keuangan*. Lembar Pustaka Indonesia, 2015.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- H. Fakhry Zamzam, dan Havid Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Pertama. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- H. Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Iwan Aprianto, M. Andriansyah, Muhammad Qodri, dan Mashudi Hariyanto. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Laurensius Arliman S. "Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal Selat* Vol 5, no. 1 (Oktober 2017): 81.
- M. Musfiqon. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Masyhuri, dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi: proposal penelitian dan laporannya)*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rima A.B. "Keterlibatan Ibu Rumah Tangga Dalam Kegiatan Budidaya Rumput Laut Di Desa Batang Tongka Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Lawu Utara." *Fakultas Pertanian Universitas Cokroaminoto Palopo*, 2021.
- Sondang P. Siagian. *Manajemen Abad 21*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Sri Nawatmi. "Fokus Ekonomi : Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam" Vol 9, no. 1 (April 2010): 51.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Susminingsih. *Etika Bisnis Islam*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2020.

T. Gilaarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Theresia Vania Radhitya W. "Peran Ganda Yang Dialami Pekerja Wanita K3L Universitas Padjadjaran." *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol 1, no. 3 (Desember 2018): 209.

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1*, t.t.

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat 2*, t.t.

Yuniarti, Agus Marzuki, dan Usman Bustama. *Sensus Ekonomi 2006 Evaluasi Terhadap Kriteria UMK dan UMB Hasil SEO6-SS*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2006.

